

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Di era modern saat ini, dunia ekonomi semakin berkembang pesat. Banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk produksi barang maupun jasa. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan ini akan tercipta hubungan antara produsen dan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, guna menjamin perlindungan terhadap konsumen, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya guna memenuhi kewajibannya untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, agar tidak terjadi wanprestasi dalam suatu kontrak atau perjanjian atas transaksi yang dibuat.

Pada dasarnya hubungan antara produsen dan konsumen bukan merupakan persoalan yang baru dalam kehidupan umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Hubungan konsumen dan pelaku usaha sudah dilakukan orang mulai dari pekerjaan yang sederhana sampai dengan pekerjaan yang luar biasa. Munculnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha itu disebabkan oleh adanya suatu kebutuhan yang saling isi mengisi serta adanya saling ketergantungan dari kedua belah pihak, di mana

konsumen selalu membutuhkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan kesempatan hidupnya, di sisi lain memberikan suatu peluang bagi produsen untuk menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, yang diikuti dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Sejalan dengan itu, perdagangan (bisnis) merupakan salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalat. Keperluan terhadap perdagangan (bisnis) ini telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, di mana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Semakmur apa pun suatu masyarakat, mereka masih tetap memerlukan aktivitas perdagangan (bisnis) untuk melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>2</sup> Salah satu bentuk pemenuhan dari kebutuhan manusia dalam bentuk jasa adalah jasa rias. Jasa rias merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa yang memberikan pelayanan berupa merias wajah seseorang agar terlihat lebih menarik dan cantik. Jasa ini biasanya dibutuhkan pada saat acara pernikahan, wisuda, tunangan, pesta, karnaval dan lain sebagainya. Bisnis ini sudah banyak dilakoni oleh mereka yang mempunyai skill atau keahlian dalam merias wajah sebagai peluang usaha.

Di Indonesia sendiri tidak asing dengan istilah penata rias. Salah satunya di kota Pamekasan tepatnya di Desa Tobungan Kecamatan Galis yang terdapat bisnis yang bergerak di bidang jasa rias (MUA). Bisnis ini

---

<sup>1</sup> Suhatrizal, *Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Laporan Penelitian*, Universitas Medan Area, 2006, 10.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 11.

dijalankan oleh seorang perempuan yang bernama Warid Ariskawati, yang diberi nama Warid MUA. Dalam bisnisnya ini, harga sewa yang ditawarkan mulai dari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.500.000. Hal ini dikarenakan paket yang ditawarkan beragam, yaitu Paket Rose, Paket Gold, dan Paket Rose Gold. Jadi, *client* dapat memilih paket yang ingin digunakan di hari pernikahannya. Dalam penyewaan jasanya, bentuk transaksi yang dibuat adalah dengan perjanjian tertulis. Konsumen yang ingin menyewa jasa rias Warid MUA dan telah membayar DP dicatat dalam *form wedding* yang sudah disediakan. Hal ini dilakukan untuk mengamankan tanggal acara konsumen jika ada konsumen lain yang ingin menyewa di hari dan jam yang sama. Untuk menjamin kualitas hasil *make up* nya, Warid MUA menggunakan produk-produk *make up* yang bagus. Dan Warid MUA memberitahu mengenai kualitas jasanya lewat media sosial dengan mengupdate foto dan video hasil *make up*-nya dari konsumen yang sudah dirias tanpa menggunakan efek serta membagikan testimoni dari konsumen mengenai hasil *make up* darinya.

Untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah terikat perjanjian dengan konsumen, maka dalam bisnisnya ini dia dibantu oleh 4 orang asisten yang masing-masing tugasnya adalah menjaga manten atau menggantikan posisi sang MUA dalam hal mengganti gaun sampai ngehijapin manten. Dalam hal ini sang MUA memberikan arahan terlebih dahulu kepada asistennya. Dan tentunya dalam menjalankan kegiatan bisnis ini, sang MUA selalu mengingatkan kepada asistennya untuk menjaga

sopan santun, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, dan membantu konsumen jika butuh sesuatu.<sup>3</sup> Dengan demikian, perlindungan akan hak dan kewajiban konsumen juga terpenuhi sebagaimana isi perjanjian yang telah dibuat. Berkenaan dengan hal tersebut, Islam menetapkan adanya hak *khiyar* yang memberi kebebasan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk meneruskan/membatalkan jual beli bila terdapat unsur penipuan.<sup>4</sup>

Dari hasil pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen yang diberikan oleh jasa rias Warid MUA. Maka dari itu, penulis angkat dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Perlindungan Konsumen pada Jasa Rias Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Warid MUA di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka fokus penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa perlindungan konsumen yang diberikan oleh jasa rias Warid MUA di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen yang diberikan oleh jasa rias Warid MUA di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

---

<sup>3</sup> Warid Ariskawati, selaku pemilik jasa rias Warid MUA, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Mei 2023).

<sup>4</sup> Deska Nur Finnisa, M. Roji Iskandar dan Titin Suprihatin, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dalam Jual Beli” *Prosiding: Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2015, 1-2.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen yang diberikan oleh jasa rias Warid MUA di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen yang diberikan oleh jasa rias Warid MUA di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh mengenai perlindungan konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha, khususnya jasa rias (MUA).

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur di perpustakaan IAIN Madura, menjadi tambahan informasi atau wawasan mahasiswa serta dapat menjadi acuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah dalam penelitian yang relevan dengan studi ini.

**b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) mengenai perlindungan konsumen pada jasa rias, agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari penerapannya.

**c. Bagi Peneliti**

Adapun bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai bahan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi dengan kasus-kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat atau dunia nyata. Penelitian ini juga diharapkan menjadi motivasi dan pembelajaran terhadap penulis tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam sebuah kegiatan usaha.

**E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar pembaca mudah dalam memahami, maka peneliti memberikan pengertian istilah yang digunakan dalam judul sebagai berikut:

**1. Analisis**

Analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan hasil penyelidikan terhadap suatu kegiatan sehingga didapatkan hasil yang diinginkan.

## **2. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>5</sup>

## **3. Jasa Rias**

Jasa rias merupakan suatu kegiatan bisnis penyedia jasa tata rias wajah, yang saat ini dikenal dengan sebutan MUA (*make up artist*). Dimana dalam kegiatan meriasnya tersebut sang MUA menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan yang ada di wajah konsumennya. Biasanya jasa ini banyak dibutuhkan untuk acara pernikahan, wisuda, karnaval, dan lain sebagainya.

## **4. Perspektif**

Perspektif merupakan sebuah cara pandang atau pemikiran seseorang dalam memahami atau memaknai suatu fenomena tertentu dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan sebuah persoalan.

## **5. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas dan perilaku manusia secara nyata dan empiris baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi, berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* para ulama untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>6</sup> Rahmadi Indra Tektora, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 18.